



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Desember 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 30 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Loudy Belana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: belanaloudy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: belanaloudy@gmail.com ¹

Abstract: *There are several factors that influence the removal of the right to prosecute, one of which is due to expiration. The complainant or victim believes that the act of abolishing prosecution, especially due to expiration, means releasing the suspect from criminal responsibility, the abolition of prosecution, especially due to expiration, may not provide justice for them. This writing uses normative or doctrinal legal research because it uses information sources of norms with prescriptive research specifications. This research method includes document review or literature review, and the writing approach used is the statutory approach and the case approach. Public perception and trust in the current legal system can be harmed by the elimination of expired prosecutions. As in the Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022, this is because the Criminal Code, especially Article 79 Paragraph (1), does not provide legal certainty to victims of criminal acts if the calculation begins after the counterfeit goods are used.*

Keyword: *Criminal Law, Loss of Right to Prosecute, Expiration of Prosecution.*

Abstrak: Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 79 Ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hapusnya Hak Menuntut, Daluwarsa Penuntutan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, oleh karena itu disebut hukum publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelanggarnya atau kapan seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman, tetapi juga mengatur proses peradilan yang akan dilakukan.¹

Sistem pemidanaan merupakan sistem yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan adalah penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, sedangkan dalam arti luas, pemidanaan adalah suatu proses tindakan aparat penegak hukum, yang mendasari penyidikan, penuntutan, dan yang tahap terakhir ialah penjatuhan putusan pidana.²

Penuntutan dalam tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.³ Dalam penuntutan, seseorang dapat hilang hak penuntutannya karena *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, dan penyelesaian di luar KUHP (terdapat pada Pasal 76-81 KUHP). Daluwarsa ialah lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Seperti dalam Putusan Nomor 118/PUU-XX/ 2022, Pemohon I Juliana dan Pemohon 2 Asril merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum dikarenakan bahwa dengan adanya daluwarsa penuntutan khususnya pada tenggang waktu daluwarsa yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP. Penafsiran yang berbeda-beda antara para penegak hukum membuat pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan bagaimana penentuan kriteria daluwarsa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

METODE

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif ataupun doktrinal karena menggunakan sumber informasi norma-norma dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Tanggal 17 Januari 2020, Pelapor 1 Juliana melaporkan dugaan adanya tindakan pemalsuan surat dalam surat keterangan ganti kerugian Reg. Camat Rumbai dengan Nomor 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 antara pembeli yang bernama Rusnah dan penjual yang bernama H.Kasmijan, kemudian surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 5 Desember 1994, gambar situasi tanah, Surat Keterangan Sepadan tanggal 5 Desember 1994, serta Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 5 Desember 1994. Lalu, pada tanggal 10 September 2020 Pemohon 1 menerima surat dari penyidik dengan No. B/39.a/IX/2020/Reskrimumum, yang menyatakan “tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Camat Rumbai Nomor: 24/595.3/KR/1995 tanggal 13 Januari 1995 tidak dapat ditingkatkan kepada tingkat penyidikan karena peristiwanya telah daluarsa.”

¹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 1.

² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021), hal. 219.

³ Billy Lanongbuka et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020), hal. 75.

Kejadian yang sama juga dirasakan oleh Pemohon 2 Asril, Pemohon 2 melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Riau pada tanggal 25 November 2019. Pemohon 2 baru mengetahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata dengan nomor 269/PDT.G/2019/PN. Pbr terdapat pemalsuan tanda tangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2721 tanggal 11 Mei 1999 atas nama Effendi Ds, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2, sekarang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Tuah Karya atas nama Irwan, Surat Ukur Nomor: 2753/1993, luas 11.125 m-2 atas nama Irwan., diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3549/PPAT/1987 tanggal 12 Desember 1987. Bahwa dalam akta jual beli tersebut tanda tangan Pemohon 2 non identik. Kemudian pada tanggal 12 November 2020, Pemohon menerima sura tatas hasil penyelidikan dengan nomor B/928 a/XI/RES.1.9/2020/Reskrim, yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon 2 telah daluwarsa karena dihitung sejak surat palsu tersebut digunakan pertama kali.

Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Tidak hanya kejahatan yang menimbulkan kerugian besar yang dapat dihukum, tetapi bahkan pelanggaran yang relatif kecil pun dapat mengakibatkan hukuman pidana. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum.⁴ Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa yang lalim. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum. Jika akan mengkriminalisasi seseorang, perlu memahami mengapa hukuman itu diterapkan.⁵

Biasanya, hukuman dapat diputuskan sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini membuat seolah-olah perbuatanlah yang dapat dipidana, padahal seharusnya pelaku yang dipidana. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tanggung jawab pidana mempengaruhi kelayakan hukuman bagi pelaku. Jika persyaratan yang diuraikan dalam hukum terpenuhi, seseorang akan dituntut. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Seorang penjahat, dalam banyak kasus, harus dibawa ke pengadilan untuk dituntut. Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Mencari kebenaran materiil-yaitu, kebenaran mengenai apakah terdakwa dapat dipertanyakan secara hukum-adalah tujuan penuntutan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 4-5.

⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 55-58.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan hak menuntut, salah satunya yaitu karena daluwarsa. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Alasan kadaluwarsa adalah karena undang-undang pembatasan waktu yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan sulitnya menemukan bukti dan hilangnya insiden atau pelanggaran dari ingatan masyarakat jika terjadi penuntutan. Akibatnya, bukti-bukti tersebut mungkin sulit ditemukan atau mungkin telah lenyap. Pasal 79 KUHP mengatur tentang perhitungan masa daluwarsa. Pasal ini menetapkan bahwa perhitungan dimulai pada hari setelah dilakukannya perbuatan, dengan pengecualian, dalam hal kejahatan yang diatur dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, hari setelah orang yang terkena kejahatan dibebaskan dihitung sebagai hari penggunaan barang palsu atau mata uang yang rusak, pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, dihitung mulai dari sesudah perkara dilanjutkan atau dibawa ke Pengadilan.

Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

Upaya negara untuk melindungi kepentingan umum dengan menggunakan sistem penegakan hukum untuk menemukan bukti-bukti dari suatu peristiwa pidana disebut penuntutan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus melalui beberapa tahap, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana. Terdapat perbedaan tingkat kesulitan di antara setiap tahapan tersebut. Oleh karena itu, akhir dari penuntutan pidana memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi masyarakat umum dan korban tindak pidana.

Jika melihat bahwa terdapat asas hukum dalam mewujudkan aturan. Tatanan moral masyarakat dibentuk oleh prinsip-prinsip hukum. Sementara prinsip-prinsip hukum bersifat abstrak, peraturan dan regulasi hukum bersifat khusus untuk perilaku atau tindakan hukum tertentu. Prinsip-prinsip hukum biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, meskipun faktanya tidak jarang prinsip-prinsip hukum itu harus dinyatakan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret. Asas hukum diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari ambiguitas dalam penafsiran hukum. Suatu derogasi harus dilakukan ketika membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya penafsiran yang saling bertentangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Setiap prinsip atau argumen yang didasarkan pada prinsip ketidaksepakatan atau ketidakpastian norma mengandung beberapa bentuk derogasi atau derogat. Derogasi diperlukan untuk mengidentifikasi aturan atau standar mana yang harus diberlakukan terlebih dahulu.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 79 Ayat (1) KUHP terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, hal ini diketahui ketika melakukan pengujian terhadap Putusan MK No. 118/PUU-XX/2022. Konsep *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku dalam situasi ini berdasarkan asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang sah, justru bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) KUHP mengenai daluwarsa. Pasal 79 Ayat (1) KUHP memuat masa daluwarsa. Namun, korban pemalsuan surat merasa dirugikan jika masa daluwarsa dihitung sejak hari barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak tersebut digunakan, sehingga pada kenyataannya hal tersebut tidak

memberikan kepastian hukum. Jika perhitungan dimulai sehari setelah barang yang rusak atau palsu tersebut digunakan, maka akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan tersebut untuk lolos dari jeratan hukum.

KESIMPULAN

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan pemerintah, tindakan ilegal ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal atau mungkin tidak. Asas legalitas berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindakan mana yang merupakan tindak pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan apakah suatu tindak pidana tercakup dalam hukum. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk yang dilindungi oleh hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan penguasa. Jika tujuan hukum pidana ingin dipenuhi, maka individu yang melanggar hukum harus dihukum.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, analogi tidak diperbolehkan, penerapan ketentuan undang-undang yang berlaku surut tidak diperbolehkan, dan hukum pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting untuk menyelidiki apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak. Jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat-yaitu, tidak terpengaruh oleh penyakit yang sedang berlangsung atau sementara, tidak terhalang dalam kemampuannya untuk tumbuh, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar seperti hipnotis atau pengaruh bawah sadar-mereka dianggap mampu bertanggung jawab.

Penuntutan adalah proses hukum yang digunakan oleh penegak hukum atau pihak yang dirugikan oleh seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum. Hal ini digunakan untuk memulai tindakan hukum terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tujuan penuntutan terhadap korban tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penuntutan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana serta rasa keadilan dan keamanan. Pelapor atau korban percaya bahwa tindakan penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, penghapusan penuntutan, terutama karena daluwarsa, mungkin tidak memberikan keadilan bagi mereka. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini dapat dirugikan oleh penghapusan penuntutan yang sudah kadaluwarsa. Dalam Putusan 118/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke- 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, Vol 3 No. 2, (Semarang: Jurnal Pembangunan hukum Indonesia, 2021).
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan ke-3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Lanongbuka, Billy et al., “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 9 No. 4, (Lex Crimen, 2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).